

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum akan selalu berkembang beriringan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, demikian permasalahan-permasalahan yang timbul pasti ikut berkembang pula. Perkembangan zaman salah satunya ditandai dengan kemajuan teknologi, Di Indonesia perkembangan dalam aspek ini cukup pesat sehingga berdampak juga pada kemajuan sarana informasi bagi masyarakat.

Adanya kemajuan pada aspek teknologi tersebut telah mengubah perilaku masyarakat dalam hubungan sosialnya yakni berinteraksi dengan sesama, sehingga muncul suatu nilai-nilai baru, dan lain sebagainya. Adanya kemajuan sarana pada aspek tersebut juga mempermudah masyarakat dalam proses pertukaran informasi dengan cepat dan mudah. “Diketahui bahwa muara semua perkembangan teknologi saat ini adalah teknologi informasi. Adanya teknologi informasi mampu memberikan sebuah nilai tambah baru dalam bidang hidup manusia.”¹ Kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat membantu proses komunikasi antar manusia di dunia serta membantu tercapainya peradaban informasi

¹Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI 2004. Hlm.7

Salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi ditandai oleh hadirnya internet, yang semakin menjadikan dunia seolah tiada batas serta tanpa hambatan. Melalui internet setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Baik dalam proses bertukar informasi, data dan berita serta juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cara yang cepat dan faktual. Internet merupakan kependekan dari *interconnection-networking*, yakni seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*).² Fungsi tersebut berguna untuk melayani seluruh penggunanya di seluruh dunia. Sedangkan istilah dari cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internet working* (antar jaringan). “Perkembangan kejahatan yang berasal dari *Computer related crime* sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mana perkembangan teknologi tersebut menghasilkan dua dampak yang berbeda tergantung pemanfaatannya yaitu sisi positif dan sisi negatif.”³

Perkembangan teknologi membawa banyak dampak positif salah satunya adanya media sosial, media sosial adalah sebuah media online yang digunakan masyarakat untuk sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara

²L. Heru Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’ *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 2012, hlm 84

³Anas Aditya Wijanarko, Ridwan dan Aliyth Prakarsa, “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembuat Video Porno”, *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Vol.2 No.2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771/11942> , diakses pada 23 Oktober 2021, hlm.. 73.

bebas, media sosial memiliki banyak manfaat yang besar terhadap perubahan gaya hidup manusia saat ini. media sosial dan Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*Real*) sulit dilakukan, karna terpisah jarak, menjadi lebih mudah.

Penggunaan internet melalui media sosial dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya. Salah satu pengaruh positifnya penggunaan internet adalah memudahkan dalam berkomunikasi yang bisa dilakukan kapan saja, tidak ada batasan tempat dan waktu, sehingga dengan mudahnya seseorang mendapatkan informasi, karena internet sudah menyediakan media yang dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya.⁴

Internet saat ini berperan sangat penting terhadap kehidupan, karena melalui internet kita dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa terkendala jarak dan waktu. Melalui internet kita dapat mengetahui beberapa hal seperti media sosial, berita, gaya hidup, online shop hingga melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan internet. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan internet

⁴Andi Najemi, Yulia Monita, Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol, 6 No1, Tahun, 2025, hlm.88

banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.⁵

Melalui fasilitas internet orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis dalam dunia maya. Dewasa ini masyarakat dalam mengakses berita serta menginformasikan suatu berita cukup menggunakan sarana smartphone, sehingga pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya dapat menghadirkan informasi saja, melainkan saat ini dunia maya sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti memperluas pertemanan, penghargaan, serta beberapa fasilitas dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Keadaan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan cepat. Seperti yang kita ketahui sebelum berkembangnya teknologi, dahulu masyarakat dalam bertukar informasi masih mengandalkan berita dari surat kabar, media berita dari televisi dan lain sebagainya. Proses pertukaran informasi masih membutuhkan waktu yang lama dan belum efisien.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat diantara lain; masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi, mendistribusikan informasi, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai permukaan dunia yang tidak

⁵Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (gagasan pemikiran pertanggungjawaban dari Bank), *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 5, No, 1, 2024, hlm. 76, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31716/17630>

terbatas. Seperti yang kita ketahui, bahwa hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam produk hukum kita.

Dimana penjaminan hak tersebut tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diberi hak dalam segala aktivitas sosialnya terutama dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi. Demikian pula terkait perkembangan kecepatan dalam mengakses informasi ini, masyarakat akan lebih mudah dalam memperoleh pemenuhan hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Namun karena adanya fenomena kecepatan masyarakat dalam mengakses informasi, tidak jarang rentan pula menimbulkan potensi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, yang karenanya selain memberi banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁶ Perlu diketahui memang internet menyediakan suatu ruangan bagi khalayak untuk bereskspresi, baik melalui tulisan, video, gambar, suara, ataupun keseluruhan unsur tersebut. Namun perlu dilihat pula bahwa tidak semua konten dalam internet memiliki nilai kepentingan untuk

⁶Didik Endro Purwoleksono, *Bahan Ajar Hukum Siber*, Universitas Airlangga 2019,

diketahui oleh umum.⁷ Tidak jarang dalam penggunaan sarana tersebut, sangat mudah bagi orang melakukan tindak pidana.

Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.⁸ “Yang dahulu hanya ada beberapa media sosial saja sekarang media sosial yang biasa disebut medsos itupun semakin bertambah, contohnya saja seperti *Instagram, Snapchat, Whatsapp dan lain sebagainya*.”⁹

Sebagai pengguna internet juga harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan internet, karna kebebasan yang kita miliki bukan kebebasan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab dan juga karna di saat ini tidak sedikit orang yang menggunakan internet untuk melakukan kejahatan. ”*Cyber Crime* (Selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.” *Cyber Crime* merupakan bentuk kejahatan yang sangat sering ditemui pada saat ini. Andi Hamzah menyatakan bahwa “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer

⁷Nynda Fatmawati Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial* ,Setara Press, Malang 2018,hlm.7

⁸Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁹Renasia Unzila Firdausi, “Transaksi Pornografi Dalam Prespektif Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi ”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No.15, 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7191/6440>, diakses pada 17 Oktober 2021,hlm. 48.

secara ilegal”.

Saat ini tindak pidana yang dilakukan seringkali menggunakan sarana teknologi yang canggih, terlebih di bidang informasi elektronik yang melibatkan kecanggihan internet. Akibatnya tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan adanya sarana teknologi yang kian canggih. Maka dari itu perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan itupun selalu diikuti dengan timbulnya dampak positif dan negatif tergantung setiap individu tersebut memaknainya. Salah satu contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah maraknya peredaran konten yang bermuatan asusila. Yang dimana penyebarannya sangat pesat disebabkan oleh penggunaan media elektronik.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut. Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila di muka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi.

Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang- Undang ITE. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik

yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila. Namun dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam Undang-Undang ITE seringkali timbul permasalahan.

Terdapat permasalahan dalam pemaknaan “muatan melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan tidak dibahas lebih rinci. Sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan itu sendiri. Serta pada Pasal tersebut juga tidak dijelaskan mengenai hukuman terhadap “pelaku pembuat konten asusila” yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga pasal 27 Undang-Undang ITE seringkali disebut pasal “karet”.

Salah satu contoh kasus yang belakangan ini, berbagai platform media sosial dihebohkan dengan adanya video dengan adegan tak senonoh yang diperankan oleh seorang pria dan wanita berkebaya merah, hingga saat ini dikenal dengan video kebaya merah. Video kebaya merah pertama kali mendapatkan popularitas di TikTok, Twitter, Telegram sebelum dibagikan secara luas di YouTube dan platform media sosial lainnya. Menurut laporan, video tersebut direkam di sebuah hotel di Jalan Sumatera Surabaya, Gubeng,

Lantai 17, Nomor 10. Dalam hal ini, polisi menahan pemeran pria dan wanita dari film "kebaya merah" di Surabaya. Ditreskrimsus Kombes Farman dari Polda Jatim telah mengkonfirmasi berita penangkapan tersebut.

Polisi pun bergerak cepat dengan menangkap dua pemeran di video itu, jika ada seseorang yang memiliki video tersebut dan menyebarkan ke orang lain maka penyebar tersebut dikenai Undang-Undang ITE diancam dengan hukuman penjara selama 6 (enam) Tahun. Peristiwa tersebut dapat menjadi viral karena adanya penyebaran yang berkelanjutan dari para pengguna media sosial. Dalam hal ini, pendistribusian atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan pada dasarnya telah diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindakan penyebaran konten seksual dilakukan dengan cara menyebarkan foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan tersebut isinya memuat unsur intim dan pornografi korban.¹⁰ Permasalahan yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah penyebaran konten yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Pelaku Pembuat konten.

Undang-Undang Pornografi yang bisa mengancam pihak yang memproduksi video asusila. Tepatnya pada Pasal; 4 ayat (1) Undang- Undang Pornografi yang melarang setiap orang memproduksi, membuat,

¹⁰Monika , Yulia Monita “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (*Cyber Harassment*)” , *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938> , diakses pada 15 Desember 2023, hlm. 190

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Namun pada Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur mengenai tindakan asusila yang menggunakan media internet yakni UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pada UU ITE tidak menjelaskan hukuman terhadap pelaku pembuat konten asusila itu sendiri. Ada juga Plh Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Harianto menyebut AH dan ACS, pemeran video porno Kebaya Merah merupakan sepasang kekasih. Keduanya kini telah ditahan dan berstatus tersangka.

Polda Jawa Timur (Jatim) membeberkan kronologi kasus video mesum kebaya merah yang melibatkan pria berinisial ACS asal Surabaya dan wanita berinisial AH asal Malang, Jawa Timur. Media yang menawarkan konten video mesum adalah akun Twitter milik tersangka AH, yakni @aintursivt dan @meamira. Setelah membuat heboh masyarakat, kedua pemeran video mesum itu diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim pada Minggu, 6 November 2022. “Benar sudah diamankan tadi malam, siapa pelaku dan diamankan dimana nanti dijelaskan Pak Dirreskrimsus,” kata

Kombes Pol Dirmanto, Senin, 7 November 2022. Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman menjelaskan bahwa pelaku pembuat video mesum kebaya merah yang viral di sosial media (Sosmed) telah ditangkap oleh Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Medokan. “Dua orang, seorang laki-laki berinisial ACS dan seorang perempuan berinisial AH. Penangkapan dilakukan di daerah Medokan,” ucapnya.

Farman memastikan, mereka membuat video mesum itu di salah satu hotel daerah Gubeng, Surabaya. Namun, pihaknya belum membeberkan kapan video itu dibuat. “Kemungkinan masyarakat menduga itu kebaya yang digunakan seperti masyarakat Bali, tapi itu bukan di Bali, dilakukan di Surabaya, di salah satu hotel wilayah Gubeng ya,”

Kronologis kejadian, sekitar Maret 2022, tersangka AH menerima sebuah DM (Direct Message) dari akun Twitter yang masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan meminta kepada tersangka ACS dan AH untuk membuat konten video porno dengan tema “RECEPTIONIS HOTEL” dengan pembayaran Rp750.000,” kata Farman, Selasa, 8 November 2022. Usai dibayar, kedua tersangka memesan kamar hotel 1710 dan membuat video sesuai pesanan, yakni tersangka perempuan menggunakan 'kebaya merah' seolah-olah sebagai karyawan hotel.

Kedua tersangka bergantian posisi untuk melakukan perekaman adegan menggunakan handphone milik tersangka, lalu di edit dan dikirim kepada pemesan melalui akun telegram milik tersangka AH,” ujar Farman. Terkait

modus operandi, dia mengatakan keduanya membuat video mesum berdasarkan pesanan. "Tersangka ACS dan AH membuat adegan tersebut karena adanya pesanan konten video porno dengan tema "RECEPTIONIS HOTEL" dari sebuah akun Twitter yang masih dalam penyelidikan," ujarnya, Selasa, 8 November 2022. "Mereka pun mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut, dengan tarif bervariasi tergantung tema,"

Menurut pengakuan keduanya adalah kekasih, belum menikah, ujar Plh Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Kopol Harianto. Adegan syur di hotel itu dibuat AH dan ACH hanya dengan kamera ponsel. Kemudian video hasil rekaman itu diedit, disimpan dan disebar menggunakan laptop via Telegram.

Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap para pemeran kasus video porno Kebaya Merah, Vonis untuk kasus video porno Kebaya Merah, pemeran wanita dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Sedangkan pemeran laki-laki dijatuhi satu tahun dua bulan penjara. Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi.

Masing-masing terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama dua bulan.

Hakim menyebut, dua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (5) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 4 Ayat (1) KUHP. Diketahui, vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, masing-masing hukuman

satu tahun penjara.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada unsur pembeda atau alasan pemaaf.

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum (*penal policy*) karna kejahatan pornografi (*cyberporn*) sangatlah buruk berdampak bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang yang diterapkan di skripsi ini yang mana hukuman yang diterapkan di Undang-Undang tidak sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul:

“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian konten Asusila di Media Sosial”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pendistribusiannya ?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana pendistribusian konten asusila di Media sosial ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pendistribusiannya
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang mencerminkan nilai keadilan dalam putusan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan penerapan pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan konten asusila ke mediasosial
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada para pengguna media sosial agar selalu berhati-hati terhadap video apa yang boleh disebar atau tidak boleh disebar

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan

Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain,

penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹¹

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun putusan unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keuntuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

3. Pendistribusian Konten

Distribusi konten adalah proses menyebarkan konten yang telah dibuat (artikel blog, video, infografis, dll.) ke berbagai saluran atau platform yang relevan untuk mencapai target audiens. Distribusi konten mengacu pada proses penyebaran konten ke audiens target Anda melalui berbagai saluran, termasuk media milik sendiri, media yang diperoleh, dan media berbayar. Distribusi konten yang efektif membantu meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek dan penjualan, serta membangun kehadiran online

¹¹ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm.1598

¹²Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

yang kuat.

4. Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi terjadi di kalangan masyarakat. Penjelasan dalam KUHP pada buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Tindak Pidana kesusilaan dalam KUHP menggunakan istilah kejahatan kesopanan. Kesopanan dalam hal ini dalam artian “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh meraba buah dada orang perempuan meraba tempat kemaluan wanita memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria mencium dsb.

5. Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Berdasarkan perangkat yang digunakan media sosial yaitu: “Teknologi komunikasi terutama internet maka media sosial termasuk ke dalam kategori new media. Media sosial turut menyebabkan perubahan pada media massa. Hal ini dapat dilihat dari esensi isi pesan media sosial yang bersifat personal dan privat berada pada media global”

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pemidanaan

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:¹³

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-perundang) untuk pemidanaan.
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundangan-undangan) untuk fungsionalisasi pidana.
- 4) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Pandangan konseptual yang mana masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu dan lainnya, yaitu pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan *retributive* mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap

¹³ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.136

kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

3) Teori Gabungan atau Teori Modern (*vereningings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolute dan teori relative, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting

adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan.`

4) Teori Penegakan Hukum (*M. Friedman Theorien*)

Teori penegakan hukum menurut M. Friedman adalah kombinasi dari tiga unsur system hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang dapat menentukan tercapai dan tidaknya suatu keadilan dalam penegakan hukum itu sendiri.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian yang diambil terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik. Berdasarkan kajian peneliti yang memusatkan mengenai “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten asusila di media sosial”, untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka peneliti memberikan gambaran berupa karya atau penelitian yang ada relevannya, antara lain:

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yakni:

1. Skripsi Sandiliama Sarumaha, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp, Fakultas Hukum Universitas Medan Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah harus lebih tegas dalam menghukum mereka yang mendistribusikan video porno dalam kasus ini, sehingga mereka yang mendistribusikan video porno dapat melihat bahwa hukuman untuk melakukannya sangat berat. Tanggung jawab orang yang mendistribusikan pornografi harus ditangani dengan cara yang sesuai

dengan hukum yang berlaku. Sehingga orang yang menyebarkan video porno dapat berukuran sesuai dengan aturan pemerintah. Yang mana perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah yang mana ranah penyebaran hanya melalui sosial media Whatsapp, sedangkan penelitian yang penulis teliti melainkan dari semua media sosial tidak terbatas dari Whatsapp saja.

2. Skripsi Putri Elok, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pidana Asusila Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik., Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023. Penelitian ini adalah Melihat konsep pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidana atau tidaknya pelaku asusila tersebut berpengaruh bagi seorang hakim. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam konsep hukum pidana bukan hanya sahnya menjatuhkan pidana bagi si pelakunya tetapi sepenuhnya dapat diyakinkan bahwa ia dapat diminta pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari segi penjatuhan pidana dan kasus yang mana pada skripsi ini lebih meluas ke pengancaman dan kekerasan, sedangkan skripsi penulis tidak mencakup kekerasan dan pengancaman.
3. Skripsi Kartika Gayatri Paramita, Pertanggung Jawaban Pidana Pengelola Akun Autobase Pornografi Yang Mendistribusikan Konten Bermuatan Asusila , Fakultas Hukum Universitas Riau 2022. Penelitian ini diketahui bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku

mendistribusikan konten bermuatan asusila melalui akun *autobase twitter* adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini sama-sama penyebaran melalui media sosial, tetapi skripsi yang penulis teliti tidak melalui akun *autobase* yang disebarakan melalui *twitter*.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif, yaitu analisis penelitian yang berdasarkan pada tinjauan bahan kepustakaan yang ada, analisis penelitian ini dengan pendekatan yang ada. Serta penulis akan mendeskripsikan atau memaparkan secara rinci objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. “Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian”. “Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang Preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma

hukum”. “Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam menjalankan sebuah penelitian”.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁵ Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan penelitian terhadap konsep hukum yang terdiri dari sumber, fungsi, lembaga hukum dan lain sebagainya. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.32

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.92.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm..133-134.

yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan dibidang hukum pidana yang berlaku dan berkaitan dengan “pertanggung jawaban pidana pendistribusian konten asusila”, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberi penjelasann mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu studi pustaka terhadap buku–buku telematika, *Cyber Crime*, pidana asusila yang berkaitan dengan pornografi. Penulis juga menggunakan media internet. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang- undangan terkait dengan “penerapan pidana pendistribusian konten asusila”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan

suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan.

- c. Teknik interpretasi ditetapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan kontroversi.

H. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pendahuluan, pendahuluan merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang penerapan, pidana, konten asusila, dan media sosial

BAB III PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN ASUSILA DI MEDIA

SOSIAL

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pendistribusian konten asusiladi media sosial

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat

